



PENETAPAN

Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, BAKAL DALAM, 11 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, nomor *handphone* -. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rokhiman Sudaryanto, S.H.advokat /Konsultan Hukum pada kantor hukum ROKI & PARTNER yang beralamat di Perum Pondok Bulat Residence Blok E RT.004 RW.002 No.06 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 38122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 247/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Rokibagus84@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Masat, 03 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, nomor *handphone* -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 240 / 10 / X / 2017, Tertanggal 13 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama, **Anak Pertama Pemohon dan Termohon** dan **Anak Kedua Pemohon dan Termohon** yang lahir pada 27 September 2018 dan 08 Januari 2020 di Bengkulu, yang tinggal di kota Bengkulu dan sekarang anak tersebut di asuh Oleh Termohon.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat dengan sebab sebab :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering terjadi pertengkaran, selisih paham antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan berbagai hal persoalan di rumah tangga nya salah satunya perihal Masalah Ekonomi dlsb,
- Pemohon merasa tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon di karenakan adanya Termohon yang selalu menuduh, cemburu dan berpikiran sesuatu yang tidak jelas asal usul nya sampai sampai menyuruh pihak Pemohon untuk menceraikan Termohon
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (Satu) tahun dan sebelum itu pihak Pemohon dan Termohon sering ribut dan pisah rumah hingga pihak Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan keluarganya di kabupaten Bengkulu Selatan dan kota Bengkulu selama itu pula pihak Termohon tidak melayani layaknya seorang istri dan sudah lupa akan kewajiban terhadap Suaminya.
- Termohon Selalu Di setir atau di arahkan untuk segala sesuatunya oleh Keluarga Besar nya sehingga semakin menimbulkan konflik prahara antara Pemohon dan Termohon
- Adanya Perpecahan Antara Ke-2 (dua) belah pihak Yang pada Akhirnya Orang tua Pemohon mengalah dan Berusaha mendatangi Pihak Keluarga Termohon untuk tetap baikan dan supaya tetap melangsungkan pernikahan rumah tangga yang baik baik saja seperti pada keluarga lainnya dan umumnya berumah tangga akan tetapi pihak keluarga besar Termohon malahan tidak menerima pihak Pemohon untuk kembali bersama dan seakan menyuruh serta menjauhkan antara ke dua belah pihak dan menyuruh untuk mengadakan perpisahan
- Adanya Perpecahan hebat yang tidak terelakkan lagi akibat keributan hebat yang terjadi antara keluarga besar ke dua belah pihak antara pihak Pemohon Dan Pihak Termohon yang pada akhirnya Pihak Pemohon mendaftarkan Permohonan Perceraian / Cerai talak di Pengadilan Agama Bengkulu Provinsi Bengkulu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 86 ayat 1 berbunyi sebagai berikut "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap / Inkracht". Kemudian berdasarkan hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bab X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban di mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, Kemudian Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak dalam hal ini Pihak Pengadilan ybs memberi keputusannya;
 - Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pihak Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
 - Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami atau bekas istri untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi anak-anaknya
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Hukum Tersebut poin di atas Pemohon bersamaan dengan ini mengajukan Permohonan cerai kepada Termohon, selama berpisah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang dan nantinya untuk mengurus anak-anaknya secara bersama-sama

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Pemohon dan termohon untuk di asuh secara bersama sam Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Provinsi Bengkulu melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut,

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono),

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan, ternyata Termohon berdasarkan keterangan Lurah, bahwa Termohon tidak bertempat tinggal dialamat tersebut sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon ADV.ROKHIMAN SUDARYANTO, S.H.. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 247/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran kuasa Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada kuasa Pemohon, bahwa Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan Pemohon;

Bahwa, kuasa Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 793Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024 dan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 793Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena kuasa Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 793Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon melalui kuasa hukumnya mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 793/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. MENETAPKAN

2.

3. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut Perkara Nomor: 793/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 793/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024 selesai dengan dicabut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Aqwal* 1446 Hijriah oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 30.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 240.000,00

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)